

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, dikarenakan badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan masyarakat. Dalam praktik kenegaraan modern dikenal sebuah konsep negara kesejahteraan. Konsep tersebut membawa pada sebuah konsekuensi bahwa negara juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan harus diberikan oleh negara. Kepolisian sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut mengemban amanah yang teramat besar dari masyarakat. Peranan polisi yang amat besar dalam kehidupan sehari terkadang menimbulkan sebuah eksese negatif.

Sebagaimana diketahui bahwa polisi memiliki kewenangan diskresi dalam menjalankan tugasnya, akibat diskresi yang dimiliki kepolisian sering menimbulkan kesewenang-wenangan. Polisi dalam setiap tindakannya dibatasi oleh sebuah aturan yakni kode etik profesi. Kode etik profesi berperan sebagai penjaga kehormatan profesi kepolisian. Pengertian asas diskresi yakni asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya

sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.¹

Adanya kewenangan tersebut anggota polisi dapat melakukan sebuah tindakan ketika keadaan sedang mendesak, namun yang disayangkan kewenangan istimewa tersebut sering disalahgunakan. Seorang polisi profesional memiliki sikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keiklasan dalam tugas, kesungguhan serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan kode etik profesi polisi ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. Profesionalisme Polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (*conduct, aims and qualities*) pekerjaan polisi.

Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi. Peranan etika profesi guna mewujudkan profesi polisi yang berat berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sekarang ini polisi berusaha

¹ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, hlm. 23.

mewujudkan polisi yang demokratis, polisi yang professional berdasarkan atas prinsip demokrasi dan hukum.

Penyebab buruknya kinerja kepolisian adalah sumber daya manusia dan biaya operasional. Masyarakat masih memandang polisi oportunistik, ada kecenderungan menolong hanya jika ada imbalan. Masalah klasik yang menjadi alasan adalah minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, gaji yang kecil tidak seimbang dengan risiko profesi yang diemban. Pada dasarnya aparat kepolisian juga membutuhkan gaji yang cukup guna menghidupi keluarganya. Seorang polisi yang membutuhkan uang akan mempengaruhi perilakunya di lapangan seperti suap, percaloan, korupsi dan segala bentuk pelanggaran kode etik “basah” menjadi kegiatan yang dianggap biasa.

Disisi lain proses pendidikan dinilai kurang mampu membentuk polisi yang beretika. Posisinya sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat menjadikan polisi sebagai profesi yang rentan terhadap godaan. Masa pendidikan dan metode pendidikan aparat polisi dituding menjadi alasan utama mengapa begitu banyak polisi yang melanggar kode etik profesinya. Seperti saat para calon polisi masuk ke dalam kepolisian dengan menggunakan uang sogokan, karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, dan untuk mengembalikan uang tersebut mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan korupsi.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.²

Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan dikalangan anggota Polri dan masyarakat, serta bagaimana infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), budaya kerja organisasi Polri disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Selain upaya tersebut Polri juga harus memiliki dan menerapkan prosedur kerja yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

² <http://fatahilla.blogspot.com/2009/06/masalah-faktual-dalam-ranah-kode-etik.html> diunggah 2-32012

Tujuan standar operasional prosedur (SOP) adalah untuk menciptakan tanggung jawab mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance*. Standar operasional prosedur (SOP) tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur dapat juga digunakan untuk mengukur responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Kode Etik Profesi Polisi berfungsi dalam meningkatkan Profesionalitas kinerja polisi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

Untuk memperoleh data tentang fungsi Kode Etik Profesi Polisi berperan dalam meningkatkan Profesionalitas kinerja Kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian itu sangat diharapkan dapat menjadi memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam Institusi Kepolisian agar dapat mengetahui pentingnya Kode Etik Profesi dalam meningkatkan Profesionalitas Kinerja Kepolisian.

b. Manfaat praktisnya, antara lain;

1. Bagi Mahasiswa, khususnya program studi ilmu hukum agar mahasiswa mengetahui pentingnya Kode Etik dalam Institusi suatu Lembaga hukum khususnya kepolisian.
2. Bagi para penegak hukum, agar lebih mengetahui pentingnya fungsi Kode Etik Profesi dalam meningkatkan Profesionalitas Kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis. Bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulis hukum ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulis hukum mengenai “Fungsi Kode Etik Profesi Polisi dalam rangka peningkatan Profesionalitas kerjanya” adalah:

1. Fungsi

Adalah sekelompok aktivis yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

2. Kode Etik

Adalah aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat

yang dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum

3. Profesi

Adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk melakukannya, mengharuskan adanya bayaran untuk melakukannya.

4. Polisi

Adalah “negara” dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan lain sebagainya.

5. Profesionalitas

adalah tindakan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan tertentu dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etikanya.

6. Kinerja

Adalah hasil kerja yang didapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yang digunakan peneliti dalam penulisannya adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertumpu pada norma – norma yang berlaku dan hukum positif atau penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang menjadi titik tumpu pembahasan pada norma hukum yaitu menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

2. Sumber Data

Peneliti yang di dalam penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana sumber data yang diperoleh melalui Peraturan Perundang – undangan sebagai sumber data utamanya.

Data yang digunakan dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum dimana mempunyai kekuatan yang berlaku mengikat seperti Undang – Undang Dasar dan Peraturan Perundang – undangan yang terkait, antara lain:

- 1) UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,

mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara R.I

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum dimana bahan hukum ini sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang sudah ada. Bahan Hukum Sekunder antara lain adalah buku-buku, hasil penelitian berupa pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan fungsi kode etik profesi polisi dalam rangka peningkatan kinerjanya serta media internet agar memperluas pengetahuan mengenai fungsi kode etik profesi polisi.

c. Bahan Hukum Tersier

1) yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia.

Karena seluruh penelitian hukum normatif merupakan data sekunder (bahan kepustakaan), maka penggunaan kerangka teoritis tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka

konsepsional dapat digunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

- 2) Dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada hanyalah hipotesis kerja
- 3) Penelitian hukum normatif diperlukan sample, karena data sekunder (sebagai sumber data utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu: dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, karya ilmiah, peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan fungsi kode etik profesi polisi dalam rangka peningkatan kinerjanya.

4. Narasumber

Narasumber yang dipilih peneliti adalah kepala kepolisian atau polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan penelitian penulis tentang fungsi kode etik profesi polisi dalam rangka peningkatan kinerjanya yakni : Bapak Trisno Wahyu, Bapak Faiz Abidin, Ibu Rini Setyawati.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh di kumpulkan dan dipilah–pilah sesuai dengan permasalahan kemudian diambil yang diperlukan. Setelah dikelompokan sesuai dengan permasalahan kemudian di analisis dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti. kemudian data yang sudah dianalisis disajikan secara diskriptif, sedangkan metode penyimpulan menggunakan metode penyimpulan induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.